SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

INDEKS PENGELOLAAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, dan transparan, diperlukan suatu instrumen pengukuran kinerja yang objektif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara;

b. bahwa Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan aset secara komprehensif;

c. bahwa untuk memberikan acuan dan pedoman yang jelas bagi seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan aset, perlu ditetapkan Indeks Pengelolaan Aset;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indeks Pengelolaan Aset;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG INDEKS PENGELOLAAN ASET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Indeks Pengelolaan Aset yang selanjutnya disingkat IPA adalah seperangkat aturan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pengamanan aset.

Pasal 2

Tujuan disusunnya IPA untuk:

a. menyediakan instrumen pengukuran yang objektif, transparan, dan akuntabel dalam menilai kinerja pengelolaan aset;
b. mendorong peningkatan kualitas pengelolaan aset di setiap Perangkat Daerah;
c. mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam pengelolaan aset untuk perumusan kebijakan yang tepat; dan
d. menjadi dasar dalam pemberian apresiasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah terkait pengelolaan aset.

BAB II

INDEKS PENGELOLAAN ASET

Pasal 3

Ruang lingkup IPA meliputi:

a. kriteria Penilaian;
b. bobot Penilaian;
c. skala Penilaian;
d. mekanisme Penilaian dan Pelaporan.

Pasal 4

Kriteria penilaian IPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari dimensi:

a. dimensi Kuantitas meliputi data aset yang terinventarisasi, kelengkapan data, dan ketepatan jumlah;
b. dimensi Kualitas meliputi kondisi fisik aset, nilai wajar, dan kesesuaian aset dengan peruntukannya;
c. dimensi Pemanfaatan meliputi tingkat optimalisasi penggunaan aset, sewa, atau kerjasama pemanfaatan;
d. dimensi Hukum dan Administrasi meliputi kelengkapan dokumen kepemilikan, sertifikat, dan ketertiban penatausahaan.

Pasal 5

(1) Penilaian IPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan skala 0 sampai 100, dimana skor yang lebih tinggi menunjukkan kinerja pengelolaan aset yang lebih baik.

(2) Penilaian IPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot sebagai berikut:

a. Dimensi Kuantitas (Bobot 25%)
   1. Indikator Kelengkapan Data yaitu menilai sejauh mana data aset yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIM ASET) BMD sesuai dengan kondisi fisik di lapangan, meliputi:
      a) Kesesuaian Jumlah Barang:
         Persentase kesesuaian antara jumlah barang yang tercatat dengan hasil inventarisasi fisik (Bobot 10%).
      b) Kesesuaian Lokasi Aset:
         Persentase kesesuaian antara lokasi yang tercatat dengan lokasi fisik aset (Bobot 5%).
   2. Indikator Ketepatan Pelaporan yaitu menilai ketepatan waktu dan kelengkapan laporan aset yang disampaikan oleh Perangkat Daerah, meliputi:
      a) Ketepatan Waktu Laporan Semesteran dan Tahunan:
         Penilaian berdasarkan kepatuhan jadwal pelaporan (Bobot 10%).
      b) Dimensi Kualitas (Bobot 30%).
   3. Indikator Kondisi Fisik Aset yaitu menilai kondisi fisik aset berdasarkan kategori baik, rusak ringan, dan rusak berat. Persentase Aset dalam Kondisi Baik: Persentase aset dengan kondisi baik dibandingkan total aset (Bobot 15%).
   4. Indikator Kesesuaian Penggunaan yaitu menilai kesesuaian aset dengan peruntukan awal atau fungsi optimalnya. Persentase Aset yang digunakan sesuai fungsi: Persentase aset yang digunakan sesuai peruntukan awal (Bobot 15%).

b. Dimensi Pemanfaatan (Bobot 25%)
   1. Indikator Optimalisasi Aset yaitu menilai sejauh mana aset yang tidak digunakan secara optimal dikelola untuk menghasilkan pendapatan atau manfaat lain bagi daerah.
      Jumlah Aset yang dikelola/dimanfaatkan yaitu jumlah aset yang disewakan, dipinjamkan, atau dikerjasamakan dibandingkan dengan aset yang berpotensi untuk dimanfaatkan (Bobot 15%).
   2. Indikator Pendapatan Daerah yaitu menilai kontribusi aset yang dimanfaatkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
      a) Realisasi Target Pendapatan dari Pemanfaatan Aset:
         Persentase realisasi pendapatan dari aset dibandingkan target yang ditetapkan (Bobot 10%).
      b) Dimensi Hukum dan Administrasi (Bobot 20%).
   3. Indikator Kelengkapan Dokumen yaitu menilai kelengkapan dokumen kepemilikan aset, meliputi:
      a) Persentase Aset Tanah yang Bersertifikat:
         Persentase lahan aset yang telah bersertifikat (Bobot 10%).

b) Persentase Kendaraan dengan Dokumen Lengkap (BPKB/STNK):
Persentase kendaraan yang memiliki dokumen lengkap (Bobot 5%).

4. Indikator Tertib Penatausahaan yaitu menilai ketertiban pencatatan dan pelaporan aset.
Tidak adanya temuan signifikan oleh auditor (temuan BPK/Inspektorat) terkait penatausahaan aset, Penilaian berdasarkan hasil audit (Bobot 5%).

Pasal 6

Perhitungan IPA pada Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan menjumlahkan skor dari setiap dimensi penilaian, yang telah dikalikan dengan bobotnya masing-masing dengan rumus sebagai berikut:
IPA Perangkat Daerah = (Skor Kuantitas x 25%) + (Skor Kualitas x 30%) + (Skor Pemanfaatan x 25%) + (Skor Hukum & Administrasi x 20%)

Pasal 7

(1) Berdasarkan nilai akhir IPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap Perangkat Daerah dapat dikategorikan ke dalam tingkatan sebagai berikut:
a. Sangat Baik: Skor ≥ 80
Perangkat Daerah ini memiliki kinerja pengelolaan aset yang sangat memuaskan. Telah menerapkan praktik terbaik dalam penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset.
b. Cukup Baik: 60 ≤ Skor < 80
Perangkat Daerah ini memiliki kinerja pengelolaan aset yang memadai, namun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti kelengkapan data atau optimalisasi pemanfaatan aset.
c. Kurang Baik: 40 ≤ Skor < 60
Perangkat Daerah ini menunjukkan kinerja yang di bawah standar. Terdapat kelemahan signifikan dalam beberapa aspek pengelolaan aset yang membutuhkan perbaikan segera.
d. Tidak Baik: Skor < 40
Perangkat Daerah ini memiliki kinerja pengelolaan aset yang sangat buruk dan memerlukan intervensi serius dari pimpinan daerah.

(2) Penilaian IPA dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8

(1) Hasil penilaian IPA disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan.

(2) Hasil penilaian IPA dapat dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008